

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA
(Studi Kasus Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

OLEH :

DUMA ELIDA P
167510210

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU

2020

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Duma Elida P
NPM : 167510210
Program Studi :Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)
Judul Skripsi : Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika
(Studi Kasus Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan
Provinsi Riau)

Format Sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan criteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji siding ujian komprehensif.

Pekanbaru, Agustus 2020

Turut Menyetujui
Program Studi Kriminologi
Ketua

Pembimbing

Fakhri Usmita, S.Sos, M. Krim

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan-Nya mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan penelitian dengan baik yang berjudul **“Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika (Studi Kasus Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau)”**. Semoga senantiasa kita semua diberi kesehatan dan keberkahan-Nya. Penulis menyadari dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu Penulis mengaharapkan kritik dan saran dari pembaca. Harapan penulis penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi penelitian berikutnya.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk selesai dalam mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sulit rasanya bagi penulis untuk sampai ke titik ini, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Fakhri Usmita S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi.,SH.,M.Si sebagai Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan meluangkan waktu dan pemikiran demi kesempurnaan usulan penelitian kepada penulis.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak dan Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
7. Ayahanda M. Pangaribuan dan Ibunda Ribka Berliana Manalu yang penulis cintai yang selalu memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas jerih payah dan doa restu yang tidak ternilai serta memberikan motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada hentinya.
8. Kakak Penulis Hotni Marlina Pangaribuan Abang Penulis Dedi Ilyas Pangaribuan SH dan Setio Slamet Sibarani yang juga membantu dan memberi dukungan kepada penulis

9. Christian San Elon Sibarani dan Debora Evelina Sibarani yang menjadi penghibur penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan usulan penelitian ini dengan penuh semangat.
10. Sahabat-sahabat penulis Fitri Ayu, Ella Lolyta Marbun, Ekla Reza Junita, Reni Amanda, Siti Aisyah M dan Despita Nika Ramadhani yang telah memberikan semangat dan motivasi serta selalu ada untuk penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini.
11. Kepada Bangtan Sonyeondan Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung dan Jeon Jungkook yang selalu ada di hati penulis dan selalu menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
12. Kepada seluruh teman-teman Kriminologi kelas B angkatan 2016 yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Akhir kata penulis berharap semoga Tuhan YME dapat membalas kebaikan semua pihak yang terlibat dalam membantu juga penulis berharap agar usulan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Agustus, 2020

Penulis,

Duma Elida Pangaribuan

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.	ii
SURAT PERNYATAAN.	v
KATA PENGANTAR.	vi
DAFTAR ISI.	vii
DAFTAR TABEL.	ix
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.	x
ABSTRAK.	xi
ABSTRACT.	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	8
3. Tujuan Penelitian.....	9
4. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan.....	10
1. Konsep Efektivitas.....	10
2. Konsep Rehabilitasi.....	11
3. Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. ...	15
4. Konsep Narkotika.....	23
B. Landasan Teori.....	25
Teori Efektivitas Hukum.....	25
C. Penelitian Terdahulu.....	31
D. Kerangka Pemikiran.....	34
E. Konsep Operasional.....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Key Informan dan Informan.....	39
D. Jenis Dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Jadwal Penelitian.....	43

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	44
B. Sejarah Singkat Instalasi NAPZA.....	45
C. Visi dan Misi Instalasi NAPZA.....	45
D. Sarana dan Prasarana Instalasi NAPZA.....	46
E. Uraian Tugas Kepegawaian.....	46

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian.....	51
B. Hasil Penelitian.....	53
C. Identitas Key Informan dan Informan.....	53
D. Hasil Wawancara.....	55
E. Pembahasan.....	60

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Kelebihan dan Kelemahan Rehabilitasi.	4
I.2 Jumlah Kunjungan Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Tahun 2015-2019.	9
II.1 Jumlah Kunjungan Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Tahun 2015-2019.....	17
II.2 Penelitian Terdahulu.	31
II.3 Kerangka Pemikiran “Efektivitas rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika.....	35
III.1 Key Informan dan Informan Studi Efektivitas Rehabilitasi NAPZA.	40
III.2 Jadwal dan waktu kegiatan studi efektivitas rehabilitasi terhadap pengguna narkotika.	43
V.1 Jadwal Wawancara Dengan Key Informan dan Informan.	48
V.2 Key Informan dan Informan Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika.....	49

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian skripsi yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Duma Elida
NPM : 167510210
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika (Studi Kasus Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan pihak manapun juga

Pekanbaru, Agustus 2020
Pelaku Pernyataan

Duma elida

EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA

(Studi Kasus Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau)

ABSTRAK

Oleh

Duma Elida

Pengguna narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana namun di sisi lain mereka merupakan korban. Menurut tipologi korban pengguna narkotika termasuk kedalam Self Victimizing Victims. Mereka menjadi korban karena kejahatan yang mereka lakukan sendiri. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahgunaan narkotika agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap Konselor, Dokter, dan Pasien Rehabilitasi Instalasi Rehabilitasi NAPZA. Data sekunder di peroleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memeriksa dan mengoreksi data kemudian dianalisis guna memperoleh kesimpulan yang memaparkan kenyataan-kenyataanyang diperoleh dari penelitian.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi mampu menjadi salah satu cara pemulihan dan penyembuhan korban penyalahgunaan narkotika. Secara garis besar berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber menggambarkan bagaimana keefektifan dari rehabilitasi itu sendiri dilihat dari proses rehabilitasi serta didukung dengan pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh pihak instalasi.

Kata Kunci : Pengguna Narkotika, Rehabilitasi, Teori Efektivitas

REHABILITATION EFFECTIVENESS ON NARCOTICS USERS

(Case Study of Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau)

ABSTRACT

By

Duma Elida

On the one hand, narcotics users are perpetrators of criminal acts, but on the other hand, they are victims. According to the typology of victims of narcotics users, they are included in Self Victimizing Victims. They were victims of crimes they had committed themselves. Rehabilitation is one of the efforts to recover and restore conditions for narcotics abuse so that it can return to its social functions, namely being able to carry out activities in the community normally and fairly.

The research was conducted using a qualitative approach with a descriptive type. Sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies by conducting interviews with Counselors, Doctors, and Rehabilitation Patients in Drugs Rehabilitation Installation. Secondary data is obtained from literature study. The data obtained is then processed by examining and correcting the data and then analyzed in order to obtain conclusions that describe the facts obtained from the research.

Based on research and discussion, it can be concluded that rehabilitation is capable of being a way of healing and healing victims of narcotics abuse. Broadly speaking, based on the results of interviews with informants, it illustrates how the effectiveness of the rehabilitation itself is seen from the rehabilitation process and is supported by the services and facilities provided by the installation.

Keywords: *Narcotics Users, Rehabilitation, Effectiveness Theory*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika menjadi masalah serius yang di hadapi Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terletak antara samudera Hindia dan Pasifik. Indonesia merupakan salah satu Negara padat penduduk yang ada di dunia dan berpotensi menjadi pasar narkotika. Indonesia juga terletak di daerah yang sangat strategis sehingga membuka peluang sebagai jalur peredaran narkotika. Peredaran narkotika yang masuk ke Indonesia berasal dari sindikat internasional yang ada di seluruh dunia. Sindikat ini merupakan adanya jaringan jaringan peredaran narkotika di Indonesia dengan Negara-negara lain. Hal inilah yang mengakibatkan sulitnya masalah narkotika ini di berantas di Indonesia. Karena peredaran narkotika tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan ada peranan dari negara-negara lain juga.

Dalam perkembangan kejahatan narkotika di dunia sebelumnya Indonesia hanya menjadi tempat singgah sementara atau negara transit. Namun saat ini Indonesia statusnya semakin meningkat menjadi pasar narkotika atau bisa dikatakan sebagai jalur perdagangan narkotika. Hal ini terjadi di Indonesia di picu oleh masyarakat Indonesia itu sendiri yang telah banyak sebagai pengonsumsi narkotika. Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan peningkatan tajam baik dilihat dari jumlah kasus, jumlah pengguna yang ditangani, jumlah pengguna yang ditan.gani, maupun jumlah barang bukti narkoba yang disita, penyebarannya pun yang dengan cepat

meluas ke seluruh pelosok tanah air. Irjen Pol Arman sebagai deputi pemberantasan di Badan Narkotika Nasional mengatakan bahwa kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil survey prevalensi penyalahgunaan narkotika, jumlah pengguna narkotika di Indonesia mencapai lebih dari 4 juta orang. (Kompas.com 8/2/2019)

Pengguna dan pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana namun di sisi lain mereka merupakan korban. Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu (Rena Yulia: 53-54)

1. Unrelated Victims yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
2. Provoactive Victims yaitu seseorang/korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
3. Participating Victims yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan adanya sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. Biologically Weak Victims yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
5. Socially Weak Victims yaitu mereka yang memiliki kedudukan social yang lemah dan menyebabkan mereka menjadi korban.
6. Self Victimized Victims yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang mereka lakukan sendiri.

Dari pemaparan diatas mengenai status korban pecandu/pengguna narkoba termasuk kedalam “Self Victimizing Victims” mereka menjadi korban karena kejahatan yang mereka lakukan sendiri. Mereka tahu apa yang telah mereka lakukan merupakan suatu penyimpangan atau kejahatan akan tetapi tetap melakukannya. Dikategorikan sebagai Self Victimizing Victims karena pecandu narkoba menderita syndrome ketergantungan yang diakibatkan dari penyalahgunaan narkoba.

Di Indonesia hukuman bagi pengguna / pecandu narkoba ada 2 jenis yaitu Rehabilitasi dan Pidana Penjara. Dalam pasal 54 Undang-Undang Narkoba nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa :

“Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah sebuah proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba”

Pasal 1 butir 17 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Rehabilitasi social adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun social agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat”

Peraturan yang ada saat ini, pengguna narkoba menjalani rehabilitasi sudah tepat. Pengguna itu justru patut diobati. Jika pengguna narkoba dijebloskan kedalam penjara, khawatir mereka justru akan terpengaruh dengan lingkungan di lapas yang buruk. Harus di akui, peredaran narkoba di lapas masih selalu terjadi di dalam lapas. Faktanya mereka saat dilapas bukan semakin sembuh melainkan menjadi parah bahkan setelah keluar menjadi pengedar. HM Prasetyo dalam Kompas.com (2015)

Tabel 1.1 Kelebihan dan Kelemahan Rehabilitasi

No	Kelebihan	Kelemahan
1.	Tempat pengobatan	Menjadi tempat berlindung mafia narkoba
2.	Memutus mata rantai peredaran narkoba	Tidak ada kriteria baku lamanya rehabilitasi
3.	Tempat isolasi dari pengaruh lingkungan	Tempat rehabilitasi terbatas
4.	Bentuk pidana yang humanis	Insiden kekambuhan masih tinggi

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2019 (Ratna WP:2017)

Dari tabel diatas dapat kita ketahui apa saja kelebihan dan kelemahan dari Rehabilitasi bagi para pengguna Narkotika. Rehabilitasi menjadi tempat pengobatan bagi para pengguna narkotika. Dalam proses rehabilitasi ini kedepannya dapat memulihkan kondisi mental dan ketergantungan para pecandu narkotika. Tahap rehabilitasi ini dilakukan di bawah pengawasan dokter. Para pengguna akan di periksa fisik dan mentalnya termasuk pemeriksaan penyakit infeksi seksual menular. Dalam proses rehabilitasi juga dapat memutus mata rantai peredaran narkotika. Hal dapat terwujud dikarenakan proses rehabilitasi berbeda dengan proses yang ada dalam lembaga pemsayarakatan. Di lembaga pemsayarakatan para narapidana pengguna narkotika bercampur dengan Bandar, kurir dan narapidana lainnya yang memungkinkan peredaran dan penggunaan yang masih saja terjadi dalam lembaga pemsayarakatan sampai saat ini.

Dalam menentukan kategori pecandu dan penyalahgunaan narkotika Kepala BNN membentuk Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum pada tahun 2014. Tugas dari Tim Asesmen Terpadu adalah mengeluarkan rekomendasi bahwa seorang pengguna atau pecandu tersebut apakah merangkap sebagai pengedar atau mereka murni hanya sebagai pecandu saja. Penentuan kategori penyalahgunaan narkotika melalui asesmen ini dipengaruhi adanya dua kategori dalam Undang-Undang narkotika, yaitu:

1. Pasal 111 (menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan) dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika (memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan) dikenakan sanksi.

2. Pada Pasal 127 dan 103 menyatakan bahwa penyalahguna wajib direhabilitasi terutama bagi mereka yang wajib lapor.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 menyebutkan ada lima syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi yaitu:

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba
4. Surat keterangan dari dokter/psikiater
5. Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba

Dalam poin ke lima dikatakan bahwa seorang pengguna diputuskan untuk direhabilitasi apabila dia tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Karena banyak Bandar maupun kurir yang bersembunyi dibalik status sebagai pengguna agar tidak dikenai sanksi pidana penjara. Hal ini sangat sering terjadi sehingga yang seharusnya dia dihukum sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur namun karena dia bersembunyi sebagai pengguna narkoba maka ia hanya akan di rehabilitasi. Dalam Pasal 56 UU Narkoba menyatakan bahwa:

1. Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang di tunjuk oleh menteri
2. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan menteri.

Tempat-tempat rehabilitasi dalam Butir SEMA Nomor 4 adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Rehabilitasi medis dan social yang dikelola dan di bina dan diawasi oleh BNN
2. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO)

3. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI)
4. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Pekanbaru merupakan kota besar yang ada di Provinsi Riau yang merupakan ibukota Provinsi Riau. Kota Pekanbaru yang selalu mengalami perkembangan menuju kota metropolitan yang memiliki luas wilayah kurang lebih 632.3 Km², yang terbagi dalam 12 kecamatan, 83 kelurahan dan jumlah penduduk yang mencapai 1.3 Juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang meningkat secara signifikan setiap tahunnya menjadi potensi bagi para penduduk terutama remaja untuk menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba di kota Pekanbaru. Pekanbaru menjadi salah satu daerah dengan jumlah kasus dan pengguna narkoba terbesar di Provinsi Riau. Mudah-mudahan akses masuknya peredaran narkoba di kota Pekanbaru berasal dari Malaysia yang masuk melalui Bengkalis. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya jumlah pengguna yang harus di rehabilitasi. di Pekanbaru sendiri sudah terdapat beberapa tempat rehabilitasi yang bekerja sama dengan BNN Provinsi Riau diantaranya adalah :

1. Rumah Sakit Lancang Kuning
2. Rumah Sakit Jiwa Tampan
3. IPWL Satu Bumi Rehabilitasi Narkoba
4. Pondok Rehabilitasi Narkoba Inayah
5. UPT Panti Sosial Khusus Khotimah

Disini penulis akan melakukan penelitian mengenai keefektifan dari rehabilitasi itu sendiri terhadap pengguna narkoba di Rumah Sakit Jiwa Tampan. Di Rumah Sakit Jiwa Tampan pasien yang sudah dinyatakan ketergantungan

narkotika, alcohol, psikotropika dan zat aditif lainnya (Napza) oleh Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dapat segera di tangani di Rumah Sakit tersebut. Untuk biaya keseluruhan pengobatan pasien selama ditangani oleh RSJ Tampan akan ditanggung oleh negara jika pasien termasuk ke dalam kondisi normal.

Tabel II.1 Jumlah Kunjungan Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Tahun 2015-2019

No	Tahun	Detoksifikasi	Rehabilitasi
1.	2015	49 Residen	26 Residen
2.	2016	89 Residen	51 Residen
3.	2017	63 Residen	64 Residen
4.	2018	273 Residen	302 Residen
5.	2019	561 Residen	522 Residen

Sumber: Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Jika menyadari bahwa rehabilitasi sebenarnya jauh lebih berfungsi terhadap pengguna dan pecandu narkotika, sebagai mahasiswa yang menjadi penerus dan harapan bangsa penulis berharap lewat penelitian ini semakin meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai rehabilitasi terhadap pengguna narkotika. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **‘Efektifitas Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika (Studi Kasus Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan “Bagaimana keefektifan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika?”

C. Tujuan Penelitian

Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap bagaimana efektivitas dari rehabilitasi . Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin di capai oleh penulis dalam penulisan proposal ini adalah: Untuk mengetahui keefektifan dari rehabilitasi terhadap pengguna narkoba

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan dapat menerapkan ilmu yang penulis peroleh selama perkuliahan terkait dengan topic penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Bagi penegak hukum atau badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait mengenai penelitian ini agar dapat merefleksikan diri untuk menimbang dan membuat berbagai kebijakan yang tepat dalam menangani permasalahan ini.

3. Manfaat Akademis

Melalui penelitian ini agar dapat memberikan pengetahuan dan menjadikan bahan referensi kepada peneliti-peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Efektivitas

Secara umum efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauh suatu target sudah diraih oleh manajemen seperti kualitas, kuantitas dan waktu. Yang mana target tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu. Secara singkatnya efektivitas adalah upaya tertentu atau suatu tingkat keberhasilan yang dapat di capai oleh seseorang/suatu lembaga.

Pengertian efektivitas menurut Prasetyo budi saksono adalah seberapa besar tingkat kelekatan output (keluar) yang dicapai dengan output yang diharapkan dari jumlah input (masukan) dalam suatu perusahaan / lembaga / perseorangan.

Pengertian efektivitas menurut KBBI adalah :”Daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai”.

Adapun aspek-aspek efektivitas adalah sebagai berikut:

a. Aspek peraturan dan ketentuan

Efektivitas pada suatu aktifitas dapat dianggap tercapai dengan melihat berfungsi/tidaknya aturan yang telah dibuat dalam menjaga kelangsungan proses aktivitas tersebut.

b. Aspek fungsi atau tugas

Suatu lembaga bias disebut efektif apabila menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.

c. Aspek kondisi Ideal/ tujuan

Pada aspek ini suatu program atau aktifitas dapat disebut efektif dilihat dari sudut hasil, apabila keadaan ideal/tujuan program diraih dengan baik.

d. Aspek kondisi Ideal/Tujuan

Pada aspek ini suatu program/aktivita dapat disebut mencapai efektivitas dilihat dari sudut hasil, apabila keadaan ideal/tujuan program diraih dengan baik.

2. Konsep Rehabilitasi

A. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan dan pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental. Pengertian lainnya mengatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilan, pengetahuannya serta kepandaianya dalam lingkungan hidup. Mengingat bahwa dalam tindak pidana ini pelaku juga sekaligus menjadi korban. Maka praktik pemulihan ini diberikan kepada pecandu narkoba bukan hanya sebagai bentuk pembedaan Asas-asas perlindungan korban juga salah satu dari beberapa hal yang mendorong lahirnya pembedaan dalam bentuk rehabilitasi.

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahgunaan narkotika agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.

B. Bentuk-bentuk Rehabilitasi

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415 Tahun 2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu , Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika Pasal 10 ayat Satu, Dua dan Tiga :

- (1) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Pelaksanaan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi.
 - b. Intervensi psikososial antara lain melalui konseling adiksi narkotika, terapi perilaku kognitif dan pencegahan kambuh.
- (3) Pelaksanaan rawat ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi.
- b. Intervensi psikososial antara lain melalui konseling individual, kelompok, keluarga dan vokasional.
- c. Pendekatan filosofi *theurapeutic community* (TC)

Dalam menjalankan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, bentuk-bentuk rehabilitasi yaitu:

1. Rehabilitasi Medis (Medical Rehabilitation) adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan spesialis ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera, susunan otot syaraf, serta gangguan mental social dan keberdayaan yang menyertai kecatatan tersebut. Dalam pasal 56 :

- (1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh menteri.
- (2) Lembaga Rehabilitasi Sosial tertentu yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah/masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

2. Rehabilitasi Sosial (Social Rehabilititation) adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun social, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi social merupakan upaya agar mantan pemakai atau pecandu narkotika dapat membangun mental kehidupan bersosial dan menghilangkan perbuatan

negative akibat pengaruh dan penggunaan narkoba agar mantan pecandu dapat menjalankan fungsi sosial dan dapat aktif kembali dalam kehidupan di masyarakat.

C. Tujuan Rehabilitasi

Terus meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan narkoba membuat peran terapi dan rehabilitasi bagi korban narkoba menjadi penting dan strategis. Untuk itu bidang rehabilitasi diminta agar terus aktif untuk mencari dan membuat terobosan agar perannya menjadi efektif. Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi penyalahguna narkoba dilaksanakan dengan pembinaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan yang tidak bersifat penjeraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha yang rehabilitatif dan reintegratif dengan tujuan agar naraapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsa.

Rehabilitasi ini dilakukan untuk mengobati para penyalahguna narkoba, dengan melakukan pengobatan secara medis, sosial dan spiritual serta upaya untuk mencegah jalannya penyakit HIV/AIDS karena memakai jarum suntik oleh penyalahguna narkoba secara bergantian. Agar mereka yang telah diberikan rehabilitasi tidak menjadi penyalahguna lagi perlu dilakukan upaya pencegahan lebih lanjut. Penyalahgunaan narkoba merupakan bagian dari masyarakat yang harus ditolong dan diberikan perhatian dalam mempercepat proses penyembuhan.

Perlu diberikan pengobatan dan rehabilitasi secara gratis kepada penyalahguna yang tidak mampu melalui subsidi pemerintah, karena pengobatan dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar.

3. Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Instalasi Rehabilitasi NAPZA merupakan salah satu pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Gedung Instalasi NAPZA ini diresmikan langsung oleh Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman pada tanggal 24 Oktober 2014. Instalasi Rehabilitasi NAPZA merupakan pelayanan rehabilitasi NAPZA dengan menggunakan program TC (*Therapy Community*) berbasis rumah sakit. Rehabilitasi NAPZA ini dilengkapi dengan tenaga psikiater, dokter umum, dokter gigi, psikolog, perawat, konselor, instruktur religi dan instruktur vokasional yang menangani residen narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif. Dengan kehadiran instalasi NAPZA diharapkan dapat menampung residen, dan merawat mereka hingga pulih kembali dan residen bias kembali beraktivitas serta dapat diterima oleh masyarakat. Pelayanan NAPZA meliputi pelayanan detoksifikasi dan pelayanan rehabilitasi.

Visi dan misi dari Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sama dengan visi dan misi Rumah Sakit Jiwa Tampan karena Instalasi Rehabilitasi NAPZA berada dibawah naungan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Visi Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan adalah: “Terwujudnya Rumah Sakit Jiwa Tampan sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan jiwa dan penanggulangan narkoba yang professional dan

berbasis masyarakat terbaik Sumatera tahun 2020”

Misi dari Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan adalah:

1. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative yang professional dan berbasis masyarakat.
2. Mengembangkan dan meningkatkan penanggulangan narkoba sebagai program unggulan.
3. Memberikan pelayanan pada penderita HIV/AIDS sebagai dampak pelayanan narkoba.
4. Memberikan pelayanan untuk tumbuh kembang anak.
5. Memberikan pelayanan kesehatan jiwa secara elektrik dan holistic untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
6. Memberikan kesan pada masyarakat bahwa Rumah Sakit Jiwa Tampan merupakan pusat pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan spesialisasi yang ada.

**Tabel II.1 Jumlah Kunjungan Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa
Tampian Provinsi Riau Tahun 2015-2019**

No	Tahun	Detoksifikasi	Rehabilitasi
1.	2015	49 Residen	26 Residen
2.	2016	89 Residen	51 Residen
3.	2017	63 Residen	64 Residen
4.	2018	273 Residen	302 Residen
5.	2019	561 Residen	522 Residen

Sumber: Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampian Provinsi Riau

Berdasarkan table diatas ada 2 jenis kunjungan yang dilakukan di Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampian yaitu Detoksifikasi dan Rehabilitasi. Adapun detoksifikasi merupakan tahapan pertama yaitu proses dimana pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba dibawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat (sakau). Pada tahapan ini pecandu narkoba perlu mendapat pemantauan di instalasi napza tersebut. Dari table diatas bias diketahui perbedaan jumlah detoksifikasi dan rehabilitasi. Hal ini bias terjadi karena kebanyakan dari pasien yang sudah diantar oleh orang tua maupun keluarga ada yang merasa sudah cukup untuk di detoksifikasi saja tanpa ada rehabilitasi yang lebih lanjut. Artinya adalah orang tua atau keluarga lah yang bertanggung jawab sepenuhnya apabila residen hanya sampai di tahap detoksifikasi saja.

Untuk proses rehabilitasi pada hari pertama residen ditempatkan diruang detok, residen akan merasa kesakitan atau istilahnya adalah sakau. Proses berlanjut hingga hari keempat, yang menjadi puncak kesakitan, pada tahap ini pihak Instalasi Napza akan memberikan obat penenang. Memasuki hari kelima

rasa sakitnya mulai menurun. Umumnya pasien benar-benar bersih pada hari kesepuluh, namun ada juga yang sampai dua minggu. Biasanya batas untuk mendetok adalah dua minggu. Setelah proses detoksifikasi residen akan dipindahkan keruangan lain yaitu bergabung dengan residen yang lainnya untuk proses rehabilitasi.

Bentuk pelayanan dari Instalasi NAPZA Rumah sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Pengobatan Medis (Detoksifikasi)

Penanganan dengan obat-obatan akan dilakukan dalam pengawasan dokter, tergantung dari jenis narkoba yang digunakan. Pengguna narkotika jenis heroin atau morfin akan diberikan obat seperti methadone. Obat ini berfungsi untuk membantu mengurangi keinginan memakai narkoba. Obat jenis lain yang dapat digunakan untuk membantu rehabilitasi narkoba adalah naltrexone. Namun obat ini memiliki beberapa efek samping dan hanya diberikan pada pasien rawat jalan setelah ia menerima detoksifikasi. Naltrexone akan menghalangi efek narkoba berupa perasaan senang, bahagia, sehat dan meredanya rasa sakit serta mengurangi keinginan untuk mengonsumsi narkotika.

2. Terapi Komunitas (*Therapeutic Community*)

Tujuan utama dari TC adalah menghentikan penyalahgunaan narkotika dan mendorong kearah pertumbuhan pribadi yang lebih baik. Kegiatan didalam komunitas mendorong mereka untuk mengenal diri sendiri baik dari segi emosional, intelektual, spiritual, perilaku dan keterampilan. Dalam program ini para

residen memiliki schedule harian. Contohnya seperti bangun pagi pada pukul 4.30 persiapan untuk religi yaitu sholat subuh. Setelah sholat subuh ada kegiatan pagi sebelum melakukan kegiatan pagi mereka melakukan bersih-bersih. Jadi setiap resident sudah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, ada yang dibagian dapur, bagian kerohanian, bagian kebersihan dan lain sebagainya.

Tahapan Pelaksanaan Terapi Komunitas (Therapeutic Community)

1. *Induction*, tahap ini berlangsung pada sekitar 30 hari pertama saat residen mulai masuk. Tahap ini merupakan tahap persiapan residen untuk memasuki tahap primary. Tahap ini merupakan tahap awal yang dijalani pecandu narkoba setelah pecandu narkoba menjalani serangkaian asesmen dan rehabilitasi medis yakni setelah menjalani detoksifikasi.
2. *Primary*, tahap ini ditujukan bagi perkembangan sosial dan psikologis residen. Dalam tahap ini residen diharapkan melakukan sosialisasi, mengalami pengembangan diri, serta meningkatkan kepekaan psikologis dengan melakukan berbagai aktifitas dan sesi terapi yang telah ditetapkan. Dilaksanakan selama kurang lebih 3 sampai dengan 6 bulan. *Primary* terbagi dalam beberapa tahap, yaitu:
 - a. Masa orientasi (*Younger member*, 0-30 hari) Pada tahap ini, residen mulai mengikuti program dengan proaktif, artinya residen telah dengan aktif mengikuti program yang telah ditetapkan oleh lembaga.

- b. Masa intensif (*Middle Member*, 1-3 bulan) Pada tahap ini residen mulai bertanggung jawab pada sebagian operasional lembaga, membimbing younger member dan induction.
 - c. Masa Pematapan (*Older member*, 3-4 bulan). Tahap ini residen sudah bertanggung jawab pada staf dan lebih bertanggung jawab terhadap keseluruhan operasional panti atau lembaga dan bertanggung jawab terhadap yang junior.
3. *Re-entry*. *Re-entry* merupakan program lanjutan setelah primary. Program *re-entry* memiliki tujuan untuk memfasilitasi residen agar dapat bersosialisasi dengan kehidupan luar setelah menjalani perawatan di primary. Tahap ini dilaksanakan selama 3 sampai 6 bulan. Tahap *re-entry* merupakan tahap lanjutan yang lebih ditekankan pada *vocational and survival* karena pada tahap ini pecandu narkoba akan kembali dalam keluarga dan masyarakat.
 4. *Aftercare*. Program yang ditujukan bagi eks-residen atau alumni. Program ini dilaksanakan di luar tempat rehabilitasi dan diikuti oleh semua angkatan di bawah supervise dari staf *re-entry*. Tempat pelaksanaan disepakati bersama. Tahap *after care* merupakan tahap jalinan silaturahmi sesama mantan pecandu narkoba, pada tahap ini pecandu sudah tidak terikat oleh lembaga rehabilitasi. Mereka sudah kembali dalam keluarga dan masyarakat hanya saja untuk mengetahui perkembangan mantan residen inilah diperlukannya tahap *after care*.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan pelaksanaan *Therapeutic Community* ada empat yaitu meliputi *induction, primary, re-entry, dan aftercare.*

Lima Pilar (Lima Tonggak dalam Program TC):

1. Konsep Kekeluargaan

Lingkungan keluarga sebagai faktor penunjang bagi pemulihan pengguna. Jadi setiap residen yang datang dari kalangan mana/jabatan apa saja mereka harus melepaskan identitas mereka. Jadi semua residen yang ada didalam adalah keluarga. Tujuannya adalah untuk menghindari yang namanya senioritas atau hierarki karena jabatan yang tinggi seolah-olah dia akan menjadi berkuasa dan minta dilayani dan yang lainnya merupakan bawahannya.

2. Tekanan Rekan Sebaya

Menciptakan tekanan antar rekan yang positif, sehingga dapat memicu perubahan.

3. Therapeutic Session (Sesi Terapi)

Berbagai kerja kelompok untuk meningkatkan rasa percaya dan pengembangan pribadi dalam rangka membantu proses pemulihan.

4. Spiritual Session (Sesi Spiritual)

Proses Untuk meningkatkan nilai-nilai dan pemahaman agama serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

5. Role Modelling (Keteladanan)

Proses pembelajaran dimana seorang residen belajar dan mengikuti mereka yang sudah berhasil atau sudah pulih.

Ada empat kategori struktur dari program TC:

1. Pembentukan Tingkah Laku

Perubahan perilaku yang diarahkan pada kemampuan untuk mengelola kehidupannya sehingga terbentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma kehidupan di masyarakat.

2. Pengendalian Emosi dan Psikologi

Perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan kemampuan untuk menyesuaikan diri secara emosional dan psikologis.

3. Pengembangan pemikiran dan Kerohanian

Perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan aspek pengetahuan, nilai-nilai spiritual, moral dan etika, sehingga mampu menghadapi dan mengatasi tugas-tugas kehidupannya maupun permasalahan yang belum terselesaikan.

4. Keterampilan kerja dan Keterampilan bersosialisai serta bertahan hidup

Perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan kemampuan dan keterampilan residen yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari maupun masalah dalam kehidupannya.

4. Konsep Narkotika

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Istilah narkotika yang digunakan disini bukanlah narcotics pada farmasi, melainkan sama artinya dengan drug, yaitu sejenis zat yang apabila digunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa penenang, perangsang, menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)

Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan manfaat dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan dari dokter atau dengan kata lain disalah gunakan, maka narkotika telah menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam generasi muda yang kemudian akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa. Sehubungan dengan pengertian narkotika menurut Sudarto (1992:40) yaitu perkataan narkotika

berasal dari perkataan Yunani yaitu narko yang berarti terbius sehingga tidak lagi merasa apa-apa pada waktu tertentu.

Definisi lain yang dikutip Djoko Prakoso dalam Bambang Riyadi dan Mukhsin (1999:34) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hesisch, cocaim. Dan termasuk juga narkotika sistesis yang menghasilkan zat-zat dan obata-obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulant”.

Penyalahgunaan narkotika saat ini telah menjadi suatu persoalan, bukan hanya dihadapi oleh satu bangsa saja tetapi telah menjadi persoalan internasional karena tidak adanya keseragaman dalam pengertian narkotika. Hal ini terungkap berdasarkan pernyataan Moh. Taufik Makarao (2003:12) yang mengatakan bahwa dalam masalah penyalahgunaan narkotika, ketentuan hukum belum menjangkau sebab ketentuan tersebut mempunyai beberapa kelemahan antara lain adalah:

- a. Tidak adanya keseragaman mengenai pengertian dari narkotika
- b. Sanksi terlalu ringan disbanding dengan akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Ketidaktegasan pembatasan pertanggungjawaban terhadap pemilik,penjual,pemakai, dan pengedar.
- d. Ketidakserasian antara ketentuan hukum pidana mengenai narkotika.

B. Landasan Teori

Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya ataupun kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.

Menurut Soerjono Soekanto tingkat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh bagaimana kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum itu sendiri, termasuk juga para penegak hukumnya. Sehingga menurutnya bagaimana tingkat kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan suatu pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Efektivas diartikan sebagai kondisi di mana telah sesuai dengan atau tujuan yang akan ditempuh. Ada pula yang mengatakan bahwa efektifnya suatu hukum bergantung pada bagaimana warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan oleh hukum.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan sebuah hukum yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri (Undang-undang)

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

2. Faktor Penegak hukum

Untuk menjalankan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memberikan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum. Dalam konteks diatas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas dari penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diartikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Akan tetapi dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap

atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum.

3. Faktor sarana prasana dan fasilitas

Sarana yang ada di Indonesia saat ini memang masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan Negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi yang canggih. Bagaimana Polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proposional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar akan hukum dan tidak patuh terhadap hukum maka tidak akan ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsep yang ada dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatgban hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia untuk mematuhi aturan hukum yang ada. Selain itu juga perlunya pemerataan mengenai peraturan-peraturan keseluruhan lapisan masyarakat, selama ini terkendala karena faktor komunikasi maupun jarak ke daerah daerah yang terpencil

dimana masyarakatnya kurang mengetahui mengenai hukum positif Negara ini.

5. Faktor Kebudayaan

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan upaya untuk mewujudkan control seimbang dalam masyarakat yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi di tengah tengah masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social engineering yang maksudnya adalah maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati atau dijalankan oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif kita dapat mempertanyakan sejauh mana efektivitasnya karena seseorang menaati atau

tidaknya sebuah aturan berdasarkan kepentingannya sendiri. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seharusnya aturannya bersifat melarang dan jangan bersifat mengharuskan sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang sifatnya mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, memang memungkinkan karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi memang tindakan

konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan.

h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relative akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.

i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal atau profesionalnya para aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.

j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum juga mensyaratkan adanya standar hidup di tengah-tengah masyarakat.

Teori efektivitas pada dasarnya berusaha menjelaskan bagaimana suatu aturan dapat dijalankan/ dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Disini saya meneliti bagaimana keefektifan dari rehabilitasi terhadap residen di Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, melalui setiap program maupun layanan yang diberikan oleh pihak rehabilitasi terhadap residen. Keefektifan dari rehabilitasi dapat dilihat dari beberapa factor yaitu yang pertama adalah dari aturan yang telah dibuat serta bagaimana para tenaga kesehatan atau petugas yang ada ditempat rehabilitasi menjalankan aturan atau program-program serta pelayanan yang telah dibuat. Serta dapat kita lihat dari setiap sarana prasana yang disediakan ditempat rehabilitasi dan juga bagaimana kesadaran dari para residen untuk mengikuti setiap aturan maupun program ditempat rehabilitasi.

C. Penelitian Terdahulu

Studi penelitian tentang rehabilitasi telah banyak dilakukan orang-orang dengan folus kajian yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu serta jurnal mengenai rehabilitasi pengguna narkotika antara lain sebagai berikut:

NO	Peneliti	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hafid Ali Gani, 2015	Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika	Menggunakan Penelitian Yuridis normatif	Rehabilitasi dapat dijadikan sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika karena setiap pecandu itu adalah orang yang sakit fisiknya dan sakit jiwanya, oleh karena kecanduannya dengan narkotika. Sehingga nagi penyalahgina narkotika perlu direhabilitasi dan diobati ketimbang dia harus ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). karena dikhawatirkan dia akan terus melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang baru lainnya didalam lembaga pemasyarakatan. Kebijakan depenalisasi penyalahguna narkotika telah mendapat persetujuan dari Presiden Republik Indonesia. Melalui kebijakan ini , para korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu dapat diberikan upaya berupa rehabilitasi dn bimbingan menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Rehabilitasi terhadap pengguna narkotika juga merupakan bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan

				pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi mengulangi perbuatannya.
2	Zelni Putra, 2011	Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN Kota Padang)	Menggunakan Penelitian Survei	<p>1) Mengenai kebijakan BNN/Kota Padang dalam upaya rehabilitasi tidak terdapat mengenai pertauran tertulis khusus yang dibuat oleh BNN/Kota Padang, kebijakan BNN/Kota Padang hanya berupa himbauan untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar pecandu bersedia di rehabilitasi.</p> <p>2) Prosedur penetapan rehabilitasi bagi pecandu dan syarat-syarat untuk seseorang direhabilitasi oleh BNN/Kota Padang, yaitu penentuan apakah seorang pecandu atau penyalahgunaan narkoba sebagai korban dapat di rehabilitasi adalah wewenang pengadilan.</p> <p>3) Kendala yang dihadapi oleh BNN/kota Padang adalah keterbatasan personil yang mampu melakukan pendekatan kepada pecandu dan penyalahguna narkoba serta keluarganya agar pecandu bias diyakinkan untuk menjalani upaya rehabilitasi dan karena BNN/Kota Padang masih berada dibawah pemerintahan kota Padang sehingga anggaran dana yang</p>


				dimiliki terbatasan tergantung dengan jumlah dana yang dianggarkan oleh pemerintah kota padang.
3.	Achmad Dzulfikar , 2016	Efektivitas Program rehabilitasi medis dan sosial korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang dalam perspektif sosiologi hukum	Menggunakan Penelitian deskriptif	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan untuk menjadi residen sebagian besar belum memenuhi tujuan rehabilitasi, karena belum dilakukan verifikasi residen secara cermat yang membutuhkan rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan, masih terdapat residen yang bukan hanya sebagai pengguna akan tetapi sebagai pengedar juga yang harusnya diproses ke tingkat penyidikan dan penuntutan sehingga tempatnya bukan di balai rehabilitasi tapi di Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan program rehabilitasi bagi korban pengguna narkotika oleh BNN belum efektif karena sosialisasi pengenalan program belum dilaksanakan secara sistematis dan konsisten, keterbatasan kemampuan tenaga medis dan sosial (konselor) tentang metode dan materi rehabilitasi, dan adanya tindakan apriori bagi sebagian tenaga medis dan konselor dalam

				menjalankan tupoksinya, serta metode dan substansinya sebagian besar tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia.
--	--	--	--	--

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan upaya menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian atau suatu kumpulan teori dan model literature yang di jelaskan dalam suatu masalah tertentu (Silalahi, 2006:84). Berdasarkan variable penelitian yaitu “Bagaimana efektivitas rehabilitasi terhadap pengguna narkoba (Studi Kasus di Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan, Provinsi Riau), kemudian diukur dengan teori yang dijadikan sebagai indicator serta fenomena yang terjadi, maka penulis mencoba menjelaskan kasus ini. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada kerangka pemikiran berikut ini

Gambar II.2 Kerangka Pemikiran “Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika (Studi Kasus Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau)”



Modifikasi Penulis Tahun 2020

E. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan konsep teoritis yang telah dicantumkan dan untuk memperjelas kesamaan pengertian, maka penulis mencoba untuk mengoperasionalkan konsep tersebut guna mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah kajian ilmiah dan penerapan yang praktis penemuan-penemuan yang ada di lapangan seperti: a) sebab musabab kejahatan dan tingkah laku kejahatan serta etimologi. b) ciri khas reaksi social sebagai suatu ciri masyarakat dan cara pencegahan kejahatan (E.H Johnson.1998:27)
2. Definisi rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahgunaan narkotika agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.
3. Efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauh suatu target sudah diraih oleh manajemen seperti kualitas, kuantitas dan waktu. Yang mana target tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu. Secara singkatnya efektivitas adalah upaya tertentu atau suatu tingkat keberhasilan yang dapat di capai oleh seseorang/suatu lembaga.
4. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintetis yang

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

5. Instalasi Rehabilitasi NAPZA merupakan salah satu pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Gedung Instalasi NAPZA ini diresmikan langsung oleh Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman pada tanggal 24 Oktober 2014.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang harus dilakukan dalam suatu penelitian agar tercapainya hasil yang diinginkan dalam penelitian. Cara yang akan digunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan sangat penting karena akan mempengaruhi hasil penelitian. Jika cara yang digunakan kurang tepat maka hasil penelitian akan berbeda dan tidak seperti yang diharapkan.

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci (Sugiyono, 2005). Penelitian kualitatif dalam beberapa hal mencerminkan perspektif fenomenologis yang artinya peneliti berusaha memahami makna dari suatu kejadian dan interaksi bagi orang biasa pada situasi tertentu. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di lokasi penelitian melalui pengumpulan, pengidentifikasian serta penganalisaan data sehingga diperoleh satu jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru. Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini, penulis melakukan penelitian ini di Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau yang

terletak di Jl. HR. Soebrantas KM 12.5, Tampan, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru provinsi Riau. Dari lokasi penelitian ini penulis berharap memperoleh data yang diperlukan.

C. Key Informan dan Informan

Menurut Bagong (2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu :

1. Informan kunci (Key Informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang di teliti.
3. Informan Tambahan merupakan mereka yan tidak terlibat secara langsung tapi mengetahui dapat memberikan informasi terkait dengan data yang diteliti oleh penulis.

Adapun key informan dan informen dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagaimana table di bawah ini:

Tabel III.1 Key informan dan Informan Efektivitas rehabilitasi terhadap pengguna narkoba

NO	RESPONDEN	KEY INFORMAN	INFORMAN
1	KA. Instalasi NAPZA RSJ Tampan	✓	
2	Petugas/Perawat Instalasi NAPZA RSJ Tampan	✓	
3	Residen Instalasi NAPZA RSJ Tampan		✓

Sumber: Modifikasi Penulis 2020

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitsn stsu obyek penelitian dengan kata lain data primer diperoleh dari sumber data pertama dimana sebuah data dapat dihasilkan (Bungin, 2005:122). Data primer pada penelitian ini merupakan semua informasi yang diperoleh secara langsung baik dari seluruh informan dan key informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang akan dibutuhkan (Bungin, 2005:122). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini

data sekunder dapat berupa data-data yang diperoleh melalui hasil dokumentasi, arsip, literature dan sumber-sumber yang lain yang berhubungan langsung dengan permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengamatan atau Observasi

Dengan mengadakan pengamatan langsung kelapangan terhadap fenomena atau gejala yang terjadi yang dipandang relevan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data lainnya.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam, dengan berpedoman pada pedoman wawancara. Pedoman wawancara yaitu antara satu rangkaian pertanyaan dengan pertanyaan yang lain yang saling berhubungan dan Tanya jawab langsung kepada informan, pertanyaan tidak harus terpaku pada pedoman wawancara, tetapi dapat berkembang sesuai dengan jawaban atau tanggapan informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data informasi sudah diperoleh kemudian dianalisa melalui cara pengelompokan, data dari hasil pengumpulan data dengan tujuan untuk menyusunnya menjadi sebuah kesimpulan atau temuan peneliti. Analisa data adalah proses pencarian dan penyusunan sistematis catatan temuan peneliti melalui pengamatan dan wawancara serta hal lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang analisis kriminologi terhadap kejahatan dan menjadikan sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikannya (Rahmiati,2015:23).

G. Jadwal Penelitian

Tabel III.2 Jadwal dan Waktu kegiatan studi efektivitas rehabilitasi terhadap pengguna narkoba

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun 2018-2019																			
		Desember 2019				Januari 2020				Februari 2020				Maret 2020				April 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian																				
2	Seminar Usulan Penelitian																				
3	Perbaikan Usulan Penelitian																				
4	Usulan Penelitian																				
5	Pengolahan dan Analisis Data																				
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																				
7	Ujian Skripsi																				
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				
9	Pengadaan Serta Penyerahan Skripsi																				

Sumber: Modifikasi Penulis 2020

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau adalah tempat rehabilitasi narkoba rawat inap dan rawat jalan yang berlokasi di Jl. HR. Soebrantas KM 12.5 Tampan, Simpang Baru, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293.

B. Sejarah Singkat Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Instalasi Rehabilitasi NAPZA merupakan salah satu pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Gedung Instalasi NAPZA ini diresmikan langsung oleh Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman pada tanggal 24 Oktober 2014.

Instalasi Rehabilitasi NAPZA merupakan pelayanan rehabilitasi dengan menggunakan TC (Terapy Community) berbasis rumah sakit. Rehabilitasi NAPZA ini dilengkapi dengan tenaga psikiater, dokter umum, dokter gigi, psikolog, perawat, konselor, instruktur religi dan instruktur vokasional yang menangani residen narkoba, alkohol, psikotropika dan zat aditif.

Dengan kehadiran instalasi NAPZA diharapkan dapat menampung residen dan merawat mereka hingga pulih kembali dan residen bisa kembali beraktivitas serta diterima oleh masyarakat kelak.

C. Visi dan Misi Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Visi dan Misi Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan sama dengan visi Rumah Sakit Jiwa Tampan karena Instalasi NAPZA berada dibawah naungan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.

Visi Instalasi Rehabilitasi NAPZA adalah :

“Terwujudnya rumah sakit jiwa tampan sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan jiwa dan penanggulangan narkoba yang profesional dan berbasis masyarakat terbaik Sumatera 2020”

Misi Instalasi NAPZA adalah:

1. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative yang profesional dan berbasis masyarakat.
2. Mengembangkan dan meningkatkan penanggulangan narkoba sebagai program unggulan.
3. Memberikan pelayanan pada penderitanya HIV/AIDS sebagai dampak pelayanan narkoba.
4. Memberikan pelayanan untuk tumbuh kembang anak.

5. Memberikan pelayanan kesehatan jiwa secara elektrik dan holistic untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
6. Memberikan kesan pada masyarakat bahwa Rumah Sakit Jiwa Tampan merupakan pusat pelayanan kesehatan sesuai dengan spesialisasi yang ada.

D. Sarana dan Prasarana Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Adapun sarana dan prasarana didalam Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau adalah:

1. Bangunan kantor terdiri atas 2 (dua) lantai.
2. Satu ruangan detoksifikasi yang terdiri dari 8 (delapan) tempat tidur yang berada dilantai 1 (satu).
3. Dua ruangan rehabilitasi yang terdiri dari 25 tempat tidur yang terdiri dari 6 kamar tidur dilantai 1 dan 6 kamar tidur dilantai 2. Dilengkapi juga dengan ruangan gym, ruangan music, ruang makan, mushallah, dapur dan ruang meeting.
4. Di lantai 1 (satu) terdapat 1 (satu) ruangan dokter umum, ruangan spot check, ruangan adm, ruangan kepala Instalasi NAPZA.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan observasi terhadap fenomena yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan data serta pemahaman yang tidak dapat diperoleh dengan teknik pengumpulan data serta melakukan wawancara dan dokumentasi. Sebelum melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut:

a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan dengan mewawancarai secara tidak terstruktur terhadap instalasi rehabilitasi napza Rumah Sakit Jiwa Tampan provinsi Riau, para pasien rehabilitasi dan petugas kesehatan yang bertugas di instalasi napza tersebut.

b. Menyusun pedoman wawancara

Dalam melakukan wawancara tentunya terlebih dahulu membuat pedoman wawancara dengan berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi pendahuluan. Wawancara dimulai dengan menanyakan hal-hal umum seperti tahun berapa Instalasi rehabilitasi NAPZA mulai berdiri dan bagaimana program yang ada disana dalam merehabilitasi pasien.

2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan turun langsung ke lapangan untuk mencari data mengenai jumlah pasien rehabilitasi mulai dari tahun 2017-2019 di Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan. Data yang diperoleh menjadi acuan peneliti untuk bertemu dengan orang-orang sebagai informan yang berkaitan dengan kasus ini. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan data tidak tertulis yang kemudian data tersebut dijadikan dalam bentuk catatan lapangan temuan-temuan apa saja yang penulis dapatkan selama turun langsung ke lokasi penelitian.

Dari hasil wawancara peneliti dengan objek penelitian dan informan, peneliti menemukan jawaban-jawaban yang mengarah pada permasalahan dan tujuan pokok dari penelitian. Key Informan dan Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Instalasi Rehabilitasi NAPZA, Petugas Kesehatan dan Pasien Rehabilitasi

Tabel V.I Jadwal Wawancara Dengan Key Informan dan Informan

	Hari/ Tanggal	Subjek Penelitian	Tempat Wawancara
Key Informan	Kamis, 25 Juni 2020	KA. Instalasi Rehabilitasi NAPZA	Ruang KA. Instalasi Rehabilitasi NAPZA
	Selasa, 23 Juni 2020	Dokter Rehabilitasi NAPZA	Ruang Dokter Rehabilitasi NAPZA
Informan	Senin, 6 Juli 2020	Pasien Rehabilitasi NAPZA	Aula Instalasi Rehabilitasi NAPZA

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berfokus pada bagaimana keefektivan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba. Adapun pertanyaan yang diajukan kepada informan adalah bagaimana keefektivan dari rehabilitasi itu sendiri terhadap pengguna narkoba.

C. Identitas Key Informan dan Informan

Hasil wawancara ini bersandar pada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik focus pada permasalahan dalam penelitian ini dan tetap berpegang teguh pada tema penelitian yaitu, keefektian rehabilitasi terhadap pengguna narkoba. Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan kepada key informan dan informan utama meliputi ;''Bagaimana keefektifan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba?''

Tabel V.II Daftar Identitas Key Informan dan Informan

No.	Nama Key Informan Dan Informan	Umur	Keterangan
1.	Zulfahmi	37 Tahun	Saat ini menjabat sebagai Konselor
2.	Ria Lestari	30 Tahun	Sebagai Dokter yang menangani pasien rehabilitasi
3.	A.G	27 Tahun	Pasien Rehabilitasi
4.	IS	20 Tahun	Pasien Rehabilitasi
5.	D.R	18 Tahun	Pasien Rehabilitasi

Sumber: Modifikasi Penulis 2020

D. Hasil Wawancara Dengan Key Informan Dan Informan

Wawancara merupakan satu kegiatan komunikasi secara verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah percakapan dengan tatap muka dimana seseorang dapat memperoleh informasi dari orang lain. Peneliti melakukan Tanya jawab langsung kepada para informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam bab ini peneliti akan membahas data-data yang diperoleh langsung ditempat penelitian.

1. Zulfahmi, Cht. S.Kom. I (Konselor di Instalasi Rehabilitasi NAPZA)

Konselor penanganan pasien rehabilitasi napza pada Kamis 25 Juni 2020 pukul 14.00 WIB bertempat di gedung instalasi rehabilitasi napza, Zulfahmi menjelaskan bagaimana pelayanan yang ada disana untuk pasien Rehabilitasi. (25 Juni 2020, Lampiran 1)

Konselor: *“disini. Mereka akan melakukan semua kegiatan disini sesuai protokol dan peraturan di tempat rehabilitasi instalasi rehabilitasi napza ini sudah berdiri sejak tahun 2014, tujuan didirikannya instalasi rehabilitasi ini adalah mengingat bahwa sangat banyak korban dari penggunaan narkoba yang membutuhkan rehabilitasi berbasis Rumah Sakit. Jadi disini ada dua jenis rehabilitasi yang pertama itu ada Rehabilitasi rawat inap dan Rehabilitasi Rawat jalan. Pelayanan disini juga mengacu kepada kesehatan mental pasien rehabilitasi “.*

Konselor Instalasi Rehabilitasi NAPZA juga menjelaskan program yang diberikan kepada pasien rehabilitasi dan menjelaskan keefektifan dari program tersebut kepada setiap pasien rehabilitasi.

Konselor : *“ program yang disediakan untuk merehabilitasi adalah Therapeutic Community (TC) atau terapi komunitas. Jadi terapi komunitas ini tujuannya adalah mengembalikan lagi kehidupan normal pasien.*

Contohnya adalah setiap kegiatan dari terapi komunitas ini adalah yang dilakukan setiap hari ditempat rehabilitasi ini. dari mereka bangun pagi sampai malam pun semuanya telah terjadwal setiap harinya. Disini mereka diajarkan untuk melakukan segala seuatunya sendiri, seperti bangun pagi lalu sholat berjamaah kemudian melakukan olahraga pagi. Untuk masalah kebersihan kamar serta pakaian pum mereka melakukan nya sendiri “.

Beliau juga menambahkan bagaimana keefektifan dari program disana untuk pasien rehabilitasi.

Konselor : *“ kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pasien rehabilitasi disini sangat berpengaruh karena itu salah satu bentuk dari merehabilitasi, karena pasien sebelum masuk kesini merupakan orang-orang yang tidak punya aturan dalam menjalani kehidupan. Jadi selama disini kami membentuk dan memberikan kesadaran diri agar mereka berubah kearah yang jauh lebih baik. Dan sejauh ini yang kami perhatikan bahwa terapi komunitas ini sangat berpengaruh pada pasien rehabilitasi yang ada disini “.*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Konselor Rehabilitasi, penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan terapi komunitas yang dilakukan oleh pasien rehabilitasi sangat membantu kesembuhan dan pemulihan dari pasien rehabilitasi.

2. dr. Ria Lestari (Dokter di Instalasi Rehabilitasi NAPZA)

Dokter di Instalasi Rehabilitasi NAPZA pada tanggal 25 Juni 2020 bertempat di Instalasi Rehabilitasi NAPZA menjelaskan bagaimana proses seseorang bisa di rehabilitasi di Instalasi NAPZA tersebut (20 Februari 2020, Lampiran 2)

Dokter : *“mereka yang datang didampingi orangtua/keluarga akan diarahkan untuk mengisi formulir pendaftaran dan menyetujui semua aturan-aturan yang berlaku disini. Setelah mereka mendaftarkan diri*

kemudian pasien akan dimasukkan kedalam ruangan detoksifikasi terlebih dahulu. Biasanya untuk waktu mendetoks paling lama adalah 2 (dua) minggu. Setelah keluar dari ruangan detoksifikasi maka mereka akan digabungkan dengan pasien lain yang ada di ruangan berbeda “.

Menurut penjelasan dari Dokter Instalasi NAPZA bahwa tujuan dari detoksifikasi adalah mendetoks atau menghentikan ketergantungan dari penggunaan narkotika dibawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat atau sakau. Dokter instalasi rehabilitasi juga menjelaskan ada 2 (dua) jenis rehabilitasi disana.

Dokter : *“ jadi ada 2 (dua) jenis rehabilitasi disini, yang pertama adalah Rehabilitasi Rawat inap dan yang kedua adalah Rawat Jalan. Rawat inap disini adalah apabila pasien dianggap sudah memenuhi syarat untuk keluar dari ruangan detoksifikasi maka akan dilanjutkan untuk rehabilitasi di instalasi napza. Dan yang kedua adalah rehabilitasi rawat jalan, ini biasanya terjadi apabila keluarga dari pasien sudah merasa cukup untuk di detoksifikasi saja tanpa ada rehabilitasi yang lebih lanjut. Disini pihak instalasi rehabilitasi menyerahkan tanggung jawab penuh kepada keluarga pasien apabila pasien hanya sampai di tahap rehabilitasi saja “.*

Setelah menjelaskan jenis-jenis rehabilitasi Dokter instalasi rehabilitasi NAPZA juga menjelaskan keefektifan dari rehabilitasi itu sendiri kepada para pasien.

Dokter : *“selama pasien dirawat disini kami berupaya agar mereka pulih dengan menajalankan pelayanan-pelayanan yang telah disiapkan dan mendampingi setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan pasien. Untuk pasien yang dinyatakan pulih akan dikembalikan ke keluarga masing-masing dengan catatan melakukan kontrol kesehatan setiap 2 (dua) minggu sekali dan itu berlangsung sampai pasien dinyatakan benar-benar pulih “.*

3. A.G Pasien Rehabilitasi Instalasi NAPZA

A.G yang merupakan Pasien Rehabilitasi NAPZA pada Senin 06 Juli 2020 menjelaskan bagaimana ia bisa menjadi pengguna dan bagaimana ia bisa di rehab disini.

Pasien Rehabilitasi : *“awalnya saya bisa pake barang kayak gitu karena kawan-kawan yang ngenalkan. Awalnya saya hanya coba-coba tapi semakin lama menjadi pengguna tetap. Saat keluarga tau saya pengguna, langsung saya diantar dan didaftarkan untuk direhabilitasi disini “.*

A.G juga menjelaskan bagaimana proses rehabilitasi yang ia jalani selama didalam instalasi rehabilitasi.

Pasien Rehabilitasi : *“pertama masuk disini rasanya berat kali . Apalagi pas diruangan detoks. Bayangkan ajalah aku yang biasanya bisa make barang itu trus gak bisa make lagi. Pokoknya susah dijelaskan kayak mana beratnya di detoks tu tapi ya ditahan-tahan karena emang kemauam untuk pulih sangat kuat. Setelah menjalani hampir 2 (dua) bulan disini banyak perubahan yang dirasakan. Karena peraturan dan kegiatan disini emang buat kami semakin disiplin lagi. Merasa hidup lebih teratur setelah di rehab disini karena apapun itu kami yang urus semuanya disini. Jadi setiap pasien yang ada disini punya tanggung jawab masing masing “.*

4. I.S Pasien Rehabilitasi Instalasi NAPZA

I.S yang merupakan pasien Rehabilitasi Instalasi NAPZA pada 06 Juli 2020 menjelaskan bagaimana ia bisa menjadi pengguna serta proses ia bisa di rehab disini.

Pasien Rehabilitasi : *“awal bisa pake itu karena lingkungan pertemanan. Terus bisa di rehabilitasi disini karena keluarga kasih pilihan*

mau di rehabilitasi atau dilaporkan sama polisi ya saya pilih di rehabilitasi disini aja”.

I.S juga menjelaskan bagaimana proses yang ia jalani selama di rehab.

Pasien Rehabilitasi : *“ saya disini baru 1 (satu) bulan lebih jadi masih terasa agak berat kali. Apalagi pas masih diruangan detoks serasa mau mati. Tambah peraturan-peraturan yang ada disini aku ngerasanya terlalu berat tapi kalau nggak diikuti dan dipatuhi ada sanksi yang kita dapatkan. Mungkin karena masih baru disini jadi saya merasa masih berat untuk menjalani rehab disini. Tapi memang disini kami diajarkan untuk bertanggung jawab. Seperti membereskan sendiri keperluan-keperluan pribadi dari mulai pakaian kebersihan kamar semuanya kami urus sendiri-sendiri. Kami merasa juga kalau disini kayak tinggal dirumah sendiri. Malah kalau dirumah sendiri saya gak pernah ngerjakan pekerjaan rumah sama kayak disini”.*

5. D.S Pasien Rehabilitasi

D.S yang merupakan pasien Rehabilitasi Instalasi NAPZA menjelaskan bagaimana ia bisa menjadi pengguna dan proses ia direhab disini.

Pasien Rehabilitasi : *“ jadi pertama kali jadi pemakai itu karena pergaulan kawan-kawan. Aku mikirnya kalo nggak ikuti apa yang orang itu buat aku takut nggak ada kawan aja. Jadi pasien disini pas pertama orangtua tau kalau aku pengguna langsung didaftarkan aku disini untuk di rehab “.*

D.S juga menjelaskan bagaimana proses dia menjalani rehabilitasi di Instalasi Rehabilitasi NAPZA.

Pasien Rehabilitasi : *“ awalnya terasa kali karena biasanya aku make kan. Apalagi pas diruang detoks. Selama di detoks setiap hari aku minta sama perawat atau dokter biar telfon keluarga biar dijemput. Tapi keluarga juga gak ada yang mau jemput. Terus setelah selesai detoks hampir 2 (dua)*

minggu juga lanjutlah ke rehabilitasi nya. Disini enak nya karena kami semua kayak saudara satu sama lain. Saling mengingatkan. Terus juga perawat sama dokter disini perduli kali sama kami jadi kayak saudara juga. Kegiatan kami disini yang buat kami jadi cepat pulih kayaknya. Soalnya setiap hari kami punya jadwal-jadwal kegiatan tertentu. Ditambah lagi kami diajarkan hidup mandiri sama disiplin disini “.

D. Pembahasan

Menganalisis tentang hasil temuan penulis dilapangan tentang keefektifan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba yang pada dasarnya bahwa rehabilitasi sangat berpengaruh terhadap pemulihan kembali orang-orang yang telah terjerumus kedalam penggunaan narkoba. Permasalahan narkoba merupakan penyakit masyarakat dan fenomena yang ada sejak dahulu dan sangat sulit untuk diberantas.

Secara garis besar berdasarkan hasil wawancara terhadap para Informan dan Key Informan menggambarkan bagaimana keefektifan dari rehabilitasi itu sendiri dilihat dari proses rehabilitasi serta didukung dengan fasilitas dan pelayanan yang ada. Berbicara tentang keefektifan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di Instalasi Rehabilitasi NAPZA penulis mengkaji hal ini dalam ranah akademis sesuai dengan pendekatan teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan sebuah hukum yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri (Undang-undang)

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

2. Faktor Penegak hukum

Untuk menjalankan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memberikan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum. Dalam konteks diatas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas dari penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diartikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Akan tetapi dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan

karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum.

3. Faktor sarana prasana dan fasilitas

Sarana yang ada di Indonesia saat ini memang masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan Negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi yang canggih. Bagaimana Polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proposional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar akan hukum dan tidak patuh terhadap hukum maka tidak akan ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsep yang ada dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatgban hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia untuk mematuhi aturan hukum yang ada. Selain itu juga perlunya pemerataan mengenai peraturan-peraturan keseluruhan lapisan masyarakat, selama ini terkendala karena faktor komunikasi maupun jarak ke daerah-daerah yang terpencil dimana masyarakatnya kurang mengetgahui mengenai hukum positif Negara ini.

5. Faktor Kebudayaan

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Pada dasarnya efektifitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan upaya untuk mewujudkan control seimbang dalam masyarakat yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi di tengah tengah masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social engineering yang maksudnya adalah maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar hukum berlaku efektif.

Teori efektivitas pada dasarnya berusaha menjelaskan bagaimana suatu aturan dapat dijalankan/ dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Disini saya meneliti bagaimana keefektifan dari rehabilitasi terhadap residen di Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. melalui setiap program maupun layanan yang diberikan oleh pihak rehabilitasi terhadap residen. Keefektifan dari rehabilitasi dapat dilihat dari beberapa factor yaitu yang pertama adalah dari aturan yang telah dibuat serta bagaimana para tenaga kesehatan atau petugas yang ada ditempat rehabilitasi menjalankan aturan atau program-program serta pelayanan yang telah dibuat. Serta dapat kita lihat dari setiap sarana prasana yang disediakan ditempat rehabilitasi dan juga bagaimana kesadaran dari para residen untuk mengikuti setiap aturan maupun program ditempat rehabilitasi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di lapangan yang menjadi objek dari penelitian ini maka berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwa rehabilitasi berperan penting dalam membantu pemulihan kembali korban penyalahgunaan narkoba.

Rehabilitas berbasis rumah sakit sangat berpengaruh terhadap kesembuhan pasien penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari hasil penelitian penulis bahwa pelayanan dan kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh pihak instalasi membantu pasien membangun lagi rasa kepercayaan diri dan semangat untuk melanjutkan hidup. Pola rehabilitasi yang mengharuskan pasien menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain.

Faktor-faktor yang mendukung untuk mencapai rehabilitasi yang efektif adalah:

- a. Faktor hukum itu sendiri. Atau bisa disebut sebagai aturan-aturan yang berlaku di dalam instalasi rehabilitasi itu sendiri.
- b. Faktor penegak hukum. Di dalam instalasi rehabilitasi NAPZA yang menjadi penegak hukumnya disini adalah petugas kesehatan yang ada seperti Dokter, Perawat, Konselor dan lain sebagainya yang menyangkut dengan petugas yang ada didalam instalasi NAPZA.

Bagaimana para petugas dapat menjalankan aturan-aturan yang telah dibuat untuk pasien rehabilitasi.

- c. Sarana dan Prasarana. Hal ini menjadi faktor penting dalam mewujudkan rehabilitasi yang efektif. Dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai serta nyaman akan mendukung kegiatan-kegiatan serta pelayanan yang disediakan pihak instalasi untuk pasien rehabilitasi.

B. Saran

1. Diharapkan untuk pemerintah daerah untuk semakin memperbanyak Rehabilitasi berbasis Rumah sakit demi membantu memulihkan kembali korban-korban penyalahgunaan narkotika.
2. Kepada pihak Instalasi Rehabilitasi NAPZA agar lebih meningkatkan pelayanan serta sarana dan prasarana untuk membantu memulihkan kembali korban-korban penyalahgunaan narkotika.
3. Untuk masyarakat agar lebih paham dan mengerti bahwa rehabilitasi berbasis rumah sakit sangat membantu dalam memulihkan korban penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Bahan Referensi dari Buku:

- Equatora, Muhammad. 2018. *Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba*, Jakarta: Penerbit Bitread
- Fatihahutu, Annas. 2011. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: CV Cahaya Agency
- Husin, Kadri. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung: Sinar Grafika
- Meliala, Adrianus. 2011. *Viktimologi: Bunga Rampai Kajian Tentang Korban Kejahatan*, Jakarta: Penerbit FISIP UI
- Mustofa, Muhammad. 2010. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum edisi kedua*, Bekasi: Sari Ilmu Pramata
- _____, 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi edisi ketiga*, Depok: Kencana Prenadamedia Group
- Nursalim. 2011. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*, Pekanbaru: Zanafa Publishing
- Ratna, WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Rehabilitasi Versus Penjara*, Yogyakarta: Penerbit Legality
- Zulkifli, Dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: FISIPOL UIR

B. Jurnal dan Dokumen

- Kholik, Syaifullah. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba Pada Klien Rehabilitasi Narkoba di Poli Napza Sambang Lihum*, Jurnal Skala Kesehatan Vol. 5 Hal. 12
- Lestari, Puji. 2012. *Metode Terapi dan Rehabilitasi Korban NAPZA di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya*, Dimensia: Kajian Sosiologi Vol. 6 Hal. 5
- Novitasari, Dina. 2017. *Rehabilitasi Terhadap Anak korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 Hal.4

Nur, Fuad. dan Rasdinah 2018. *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Jurisprudentie, Vol. 5 No. 2 Hal. 169

<http://www.mirifica.net/2015/02/23/mengenai-therapeutic-community-untuk-rehabilitasi-pasien-narkoba/> Diakses tanggal 21 Desember 2019 Pukul 22.16 WIB

<https://core.ac.uk/download/pdf/25495273.pdf> Di Akses Tanggal 21 Desember 2019 Pukul 21.24 WIB

<https://rsjiwatampian.riau.do.id/instalasi-rehabilitasi-napza/> Di Akses Tanggal 17 Desember 2019 Pukul 17.03 WIB

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/5009/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>) Di Akses Tanggal 12 Desember 2019 Pukul 22.12 WIB

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415 Tahun 2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahguna Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Putusan Rehabilitasi

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

D. Penelitian Terdahulu

Aligani, Hafied. 2015. *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*

Dzulfikar, Achmad. 2016. *Efektivitas Program Rehabilitasi dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*

Putra, Zelni. 2011. *Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Padang*



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau